



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERDIAN RAMDHAN ALS ADEN BIN HERNAWAN
DJUMENA;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 1 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nagrak RT 02 RW 03 Desa Selawangi
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ivan Faizal, S.H.,M.M.,dkk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan yang berkantor di Jalan Sudajaya Nomor 124 RT 005/ RW 003 Kelurahan Jaya Raksa

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baros Sukabumi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herdian Ramdhan als Aden bin Hernawan Djumena terbukti secara sah dan meyakinkan "tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik warna merah muda masing-masing bungkus dilakban warna hitam berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu;
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan :
 - 6 (enam) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu;
 - 21 (dua Puluh satu) bungkus plastik krip bening dilakban warna hitam masing-masing bungkus berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Type A02s Warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna loreng hitam hijau merk wagler;
 - 1 (satu) pack plastik krip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 19 Juli 2022 dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Herdian Ramdhan als Aden bin Hernawan Djumena pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 18.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Herdian Ramdhan als Aden dihubungi oleh Bule als Kokoh (DPO) untuk mengambil paket Narkotika jenis kristal putih sabu di Jalan Bhayangkara Gang Gotongroyong tepatnya di dekat Mesjid setelah mendapatkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah Kontrakannya yang berlamatkan di Kampung Ciseke Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi yang kemudian Terdakwa mendapatkan perintah dari Bule als Kokoh (DPO) untuk membagi paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket berukuran kecil dan 4 (empat) paket berukuran besar;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Bule als Kokoh (DPO)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempel 6 (enam) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran kecil di daerah Jalur lingkaran selatan dan Jalur Selakaso kemudian pada pukul 17.30 WIB Terdakwa berhasil menyimpan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran kecil di daerah Jalur lingkaran selatan dan Jalur Selakaso, dikarenakan hujan turun lalu Terdakwa berteduh di warung Seblak yang beralamatkan di Jalan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi kemudian pada pukul 18.15 WIB pada saat Terdakwa sedang berteduh Terdakwa didatangi oleh Saksi Andri Indra Lesmana, Saksi Faisal Alparissi bersama Saksi Tunggul Dannyel yang ketiganya merupakan Anggota Polri Polres Sukabumi Kota satuan Narkoba yang kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna merah muda berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A02s warna hitam di dalam saku jaket yang Terdakwa pakai serta 2 (dua) bungkus plastik warna merah muda berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang dibungkus lakban warna hitam setelah Terdakwa memberikan informasi jika sebelumnya Terdakwa telah menempelkan 2 (dua) paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut selanjutnya didapatkan informasi kembali jika Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis kristal putih sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Ciseke Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi setelah Saksi Andri Indra Lesmana, Saksi Faisal Alparissi bersama Saksi Tunggul Dannyel melakukan penggeledahan rumah kemudian ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang di dalamnya terdapat 21 (dua) puluh satu plastik klip bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 6 (enam) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan Digital scale warna hitam yang seluruhnya ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis kristal putih sabu berupa uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bule als Kokoh (DPO) setiap kali berhasil menempelkan paket dan Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut secara cuma-cuma.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0525/NNF/2022 tanggal 17 Februari yang ditandatangani oleh yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Triwidistuti, S.Si., Apt., Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa serta mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, yang barang bukti tersebut disita dari Herdian Ramdhan als Aden bin Hernawan Djumena dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang dibungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1102 gram yang diberi nomor barang bukti 0260/2022/PF;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang dibungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2869 gram yang diberi nomor barang bukti 0261/2022/PF;
- 6 (enam) bungkus plastic klip yang dibungkus lakban warna hitam dan plastik warna merah muda masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5339 gram yang diberi nomor barang bukti 0261/2022/PF;

Dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Herdian Ramdhan als Aden bin Hernawan Djumena sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Herdian Ramdhan als Aden bin Hernawan Djumena pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 18.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Limusunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Herdian Ramdhan als Aden dihubungi oleh Bule als Kokoh (DPO) untuk mengambil paket Narkotika jenis kristal putih sabu di Jalan Bhayangkara Gang Gotongroyong tepatnya di dekat Mesjid setelah mendapatkan paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah Kontrakannya yang beralamatkan di Kampung Ciseke Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi yang kemudian Terdakwa mendapatkan perintah dari Bule als Kokoh (DPO) untuk membagi paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket berukuran kecil dan 4 (empat) paket berukuran besar;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Bule als Kokoh (DPO) untuk menempel 6 (enam) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran kecil di daerah Jalur lingkaran selatan dan Jalur Selakaso kemudian pada pukul 17.30 WIB Terdakwa berhasil menyimpan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran kecil di daerah Jalur lingkaran selatan dan Jalur Selakaso, dikarenakan hujan turun lalu Terdakwa berteduh di warung Seblak yang beralamatkan di Jalan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi kemudian pada pukul 18.15 WIB pada saat Terdakwa sedang berteduh Terdakwa didatangi oleh Saksi Andri Indra Lesmana, Saksi Faisal Alparissi bersama Saksi Tunggul Dannyel yang ketiganya merupakan Anggota Polri Polres Sukabumi Kota satuan Narkoba yang kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna merah muda berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A02s warna hitam di dalam saku jaket yang Terdakwa pakai serta 2 (dua) bungkus plastik warna merah muda berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang dibungkus lakban warna hitam setelah Terdakwa memberikan informasi jika sebelumnya Terdakwa telah menempelkan 2 (dua) paket Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut selanjutnya didapatkan informasi kembali jika Terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis kristal putih sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Ciseke Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi setelah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andri Indra Lesmana, Saksi Faisal Alparissi bersama Saksi Tunggul Danyel melakukan penggeledahan rumah kemudian ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang di dalamnya terdapat 21 (dua) puluh satu plasti klip bening berlakban warna hitam berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 6 (enam) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan Digital scale warna hitam yang seluruhnya ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis kristal putih sabu berupa uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bule als Kokoh (DPO) setiap kali berhasil menempelkan paket dan Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut secara cuma-cuma.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0525/NNF/2022 tanggal 17 Februari yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Triwidistuti, S.Si., Apt., Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa serta mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, yang barang bukti tersebut disita dari Herdian Ramdhan als Aden bin Hernawan Djumena dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap yang setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi :
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang dibungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1102 gram yang diberi nomor barang bukti 0260/2022/PF;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang dibungkus lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2869 gram yang diberi nomor barang bukti 0261/2022/PF;
 - 6 (enam) bungkus plastic klip yang dibungkus lakban warna hitam dan plastik warna merah muda masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5339 gram yang diberi nomor barang bukti 0261/2022/PF;

Dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Herdian Ramdhan als Aden bin Hernawan Djumena sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Indra Lesmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama satu team dari Polres Kota Sukabumi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekira pukul 18.55 WIB di pinggir jalan depan warung penjual makanan seblak di Kampung Limusnunggal Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan satu team dari Polres Kota Sukabumim mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Limustunggal sering terjadi peredaran narkoba lalu Saksi dan tim menindaklanjuti dan mengintai Terdakwa lalu menangkapnya;
- Bahwa Saksi saat menggeledah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik warna merah muda yang masing-masing bungkusnya terdapat lakban warna hitam berisikan plastik krip bening berisi narkoba jenis kristal putih yang disimpan Terdakwa di daerah Jalur Selakaso dan di Jalur Lingkar Selatan dengan cara ditempel dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan penggeledahan ke rumah kontrakannya di Kampung Ciiseke Desa Cikaret Kecamatan Kebun Pedes Kabupaten Sukabumi dan ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 21 (dua puluh satu) paket lakban warna hitam yang masing-masing paket didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih shabu dan 6 buah plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu, satu buah HP merk Samsung warna hitam dan satu buah timbangan digital scale warna hitam;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr Bule alias koko (DPO) di dekat masjid di Gg Gotong Royong Jalan Bayangkara sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk bekas bungkus rokok magnum silver yang didalamnya terdapat satu buah plastik krip bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa mendapatkan upah menjadi perantara mengantarkan sabu-sabu tersebut sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa tugasnya mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr Bule alias Koko (DPO) dan menaruhnya di suatu tempat dengan arahan dari Sdr Bule alias Koko (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pengakuan Terdakwa sudah 4 kali menerima arahan dari Sdr Bule alias Koko (DPO) dari pertengahan Januari 2022 sampai tertangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Faisal Alparissi, S.pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama satu team dari Polres Kota Sukabumi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekira pukul 18.55 WIB di pinggir jalan depan warung penjual makanan seblak di Kampung Limusnunggal Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan satu team dari Polres Kota Sukabumim mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Limustunggal sering terjadi peredaran narkotika lalu Saksi dan team menindaklanjuti dan mengintai Terdakwa lalu menangkapnya;
- Bahwa Saksi pada saat menggeledah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik warna merah muda yang masing-masing bungkusnya terdapat lakban warna hitam berisikan plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih yang disimpan Terdakwa di daerah Jalur Selakaso dan di Jalur Lingkar Selatan dengan cara ditempel dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan pengeledahan ke rumah kontrakannya di Kampung Ciseke Desa Cikaret Kecamatan Kebun Pedes Kabupaten Sukabumi dan ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 21 (dua puluh satu) paket lakban warna hitam yang masing-masing paket didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik krip

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb



bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan 6 buah plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, satu buah HP merk Samsung warna hitam dan satu buah timbangan digital scale warna hitam;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr Bule alias Koko (DPO) di dekat masjid di Gg Gotong Royong Jalan Bhayangkara sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk bekas bungkus rokok magnum silver yang didalamnya terdapat satu buah plastik krip bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa mendapatkan upah menjadi perantara mengantarkan sabu-sabu tersebut sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa tugasnya mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr Bule alias Koko (DPO) dan menaruhnya di suatu tempat dengan arahan dari Sdr Bule alias koko (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa sudah 4 kali menerima arahan dari Sdr Bule alias Koko (DPO) dari pertengahan Januari 2022 sampai tertangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satu team dari Polres Kota Sukabumi pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekira pukul 18.55 WIB di pinggir jalan depan warung penjual makanan seblak di Kampung Limusnunggal Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa di geledah ditemukan 4 (empat) bungkus plastik warna merah muda yang masing-masing bungkusnya terdapat lakban warna hitam berisikan plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih yang disimpan Terdakwa di daerah Jalur Selakaso dan di Jalur Lingkar Selatan dengan cara ditempel dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dirumahnya di Kampung Ciseke Desa Cikaret Kecamatan Kebun Pedes Kabupaten Sukabumi dan ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 21 (dua puluh satu) paket lakban warna hitam yang masing-masing paket didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih shabu dan 6 buah plastik krip bening



berisikan narkoba jenis kristal putih sabu, satu buah HP merk Samsung warna hitam dan satu buah timbangan digital scale warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr Bule alias Koko (DPO) di dekat masjid di Gg Gotong Royong Jalan Bhayangkara sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk bekas bungkus rokok magnum silver yang didalamnya terdapat satu buah plastik krip bening berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah menjadi perantara mengantarkan sabu-sabu tersebut sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr Bule alias Koko (DPO) dan menaruhnya di suatu tempat dengan arahan dari Sdr Bule alias Koko (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali menerima arahan dari Sdr Bule alias koko (DPO) dari pertengahan Januari 2022 sampai tertangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik warna merah muda masing-masing dibungkus lakban warna hitam berisikan narkoba jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan :
 - 6 (enam) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu;
 - 21 (dua) puluh satu bungkus plastik krip bening dilakban warna hitam masing-masing bungkus berisikan narkoba jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung type A02.S warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna loreng hitam hijau merk Wagler;
- 1 (satu) pack plastik krip bening ;

Barang bukti mana telah dihadirkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB : 0525/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022, dengan kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor 0260/2022/PF s.d 0262/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andri Indra Lesmana dan Saksi Faisal Alparissi, S.pd bersama-sama satu team dari Polres Kota Sukabumi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekira pukul 18.55 WIB di pinggir jalan depan warung penjual makanan seblak di Kampung Limusnunggal Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Andri Indra Lesmana dan Saksi Faisal Alparissi, S.pd dan satu team dari Polres Kota Sukabumim mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Limustunggal sering terjadi peredaran narkoba lalu Saksi Andri Indra Lesmana dan Saksi Faisal Alparissi, S.pd dan team menindaklanjuti dan mengintai Terdakwa lalu menangkapnya;
- Bahwa Saksi Andri Indra Lesmana dan Saksi Faisal Alparissi, S.pd dan team saat menggeledah Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik warna merah muda yang masing-masing bungkusnya terdapat lakban warna hitam berisikan plastik krip bening berisi narkoba jenis kristal putih yang disimpan Terdakwa di daerah Jalur Selakaso dan di Jalur Lingkar Selatan dengan cara ditempel dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi Andri Indra Lesmana dan Saksi Faisal Alparissi, S.pd dan team pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan penggeledahan ke rumah kontrakannya di Kampung Ciseke Desa Cikaret Kecamatan Kebun Pedes Kabupaten Sukabumi dan ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 21 (dua puluh satu) paket lakban warna hitam yang masing-masing paket didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih shabu dan 6 buah plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu, satu buah HP merk Samsung warna hitam dan satu buah timbangan digital scale warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr Bule alias koko (DPO) di dekat masjid di Gg Gotong Royong Jalan Bhayangkara sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk bekas bungkus rokok magnum silver yang didalamnya terdapat satu buah plastik krip bening berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah menjadi perantara mengantarkan sabu-sabu tersebut sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr Bule alias Koko (DPO) dan menaruhnya di suatu tempat dengan arahan dari Sdr Bule alias Koko (DPO);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali menerima arahan dari Sdr Bule alias Koko (DPO) dari pertengahan Januari 2022 sampai tertangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB : 0525/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022, barang bukti : dengan nomor 0260/2022/PF s.d 0262/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa Herdian Ramdhan als Aden bin Hernawan dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Untuk hal tersebut haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai orang yang menjadi penghubung;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi). Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Pada Pasal 6 Ayat (1) bagian penjelasan Undang-undang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekira pukul 18.55 WIB di pinggir jalan depan warung penjual makanan seblak di Kampung Limusnunggal Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi karena narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Andri Indra Lesmana dan Saksi Faisal Alparissi, S.pd dan satu team dari Polres Kota Sukabumi mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Limustunggal sering terjadi peredaran narkotika lalu Saksi Andri Indra Lesmana dan Saksi Faisal Alparissi, S.pd dan team menindaklanjuti dan mengintai Terdakwa lalu menangkapnya;

Menimbang, bahwa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik warna merah muda yang masing-masing bungkusnya terdapat lakban warna hitam berisikan plastik krip bening berisi narkotika jenis kristal putih yang disimpan Terdakwa di daerah Jalur Selakaso dan di Jalur Lingkar Selatan dengan cara ditempel dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa dilakukan pengembangan penggeledahan ke rumah kontrakannya di Kampung Ciseke Desa Cikaret Kecamatan Kebun Pedes Kabupaten Sukabumi dan ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 21 (dua puluh satu) paket lakban warna hitam yang masing-masing paket didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih shabu dan 6 buah plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, satu buah HP merk Samsung warna hitam dan satu buah timbangan digital scale warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr Bule alias koko (DPO) di dekat masjid di Gg Gotong Royong Jalan Bhayangkara sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk bekas bungkus rokok magnum silver yang didalamnya terdapat satu buah plastik krip bening berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah menjadi perantara mengantarkan sabu-sabu tersebut sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr Bule alias Koko (DPO) dan menaruhnya di suatu tempat dengan arahan dari Sdr Bule alias Koko (DPO), dan Terdakwa sudah 4 kali menerima arahan dari Sdr Bule alias Koko (DPO) dari pertengahan Januari 2022 sampai tertangkap;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0525/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022, barang bukti : dengan nomor 0260/2022/PF s.d 0262/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bertugas mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr Bule alias Koko (DPO) dan menaruhnya di suatu tempat dengan arahan dari Sdr Bule alias Koko (DPO) sudah sebanyak 4 kali menerima arahan dari Sdr Bule alias Koko (DPO) dari pertengahan Januari 2022 sampai tertangkap serta Terdakwa mendapatkan upah menjadi perantara mengantarkan sabu-sabu tersebut sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan menempel/mengedarkan Narkotika jenis kristal putih sabu, dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0525/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022, barang bukti : dengan Nomor 0260/2022/PF s.d 0262/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik warna merah muda masing-masing dibungkus lakban warna hitam berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan :
 - 6 (enam) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 21 (dua) puluh satu bungkus plastik krip bening dilakban warna hitam masing-masing bungkus berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik krip bening ;

Berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara namun agar tidak dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Samsung type A02.S warna hitam, berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara dan selain itu mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna loreng hitam hijau merk Wagler, berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara namun barang bukti tersebut diketahui tidak diperoleh dari tindak pidana dan telah disita dari Terdakwa Herdian Ramdhan alias Aden bin Hernawan Djumena maka dikembalikan kepada Terdakwa Herdian Ramdhan alias Aden bin Hernawan Djumena;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERDIAN RAMDHAN ALS ADEN BIN HERNAWAN DJUMENA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik warna merah muda masing-masing dibungkus lakban warna hitam berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan :
 - 6 (enam) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 21 (dua) puluh satu bungkus plastik krip bening dilakban warna hitam masing masing bungkus berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik krip bening ;

Dirampas untuk negara dan selanjutnya dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung type A02.S warna hitam, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah jaket warna loreng hitam hijau merk Wagler, dikembalikan kepada Terdakwa Herdian Ramdhan alias Aden bin Hernawan Djumena;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Widiastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rianah.M, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Widiastuti, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)